

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**Nama : DELIANA
NPM : 1405170300
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DELIANA
N P M : 405170300
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Pengaji I

(Dra. IJAH MULYANI SHOTANG, M.Si.)

Pengaji II

(LUFRIANSYAH S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(HSAN RAMBE S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DELIANA
N P M : 1405170300
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

IHSAN RAMBE, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ABSTRAK

DELIANA. NPM: 1405170300. Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengintepretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari target dan realisasi Pajak Air Permukaan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan dari tahun 2013-2017 sudah berada dalam keadaan efektif yaitu sekitar 100-200% walaupun ada yang berada dalam keadaan kurang dan tidak efektif yaitu sekitar 40-70% dan tidak mencapai target 100%.

Kata Kunci : Pemungutan

ABSTRACT

DELIANA. NPM: 1405170300. Analysis Of Surface Water Tax Collection On The North Sumatra Province Regional Tax And Retribution Management Agency, 2018

This study aims to determine the implementation of surface water tax collection on the North Sumatra Province Tax and Retribution Management Agency.

This research uses descriptive method which is a research conducted by collecting, interpreting, and analyzing data so as to provide a complete picture in order to answer research problems. Data Collection Technique uses two methods, namely interview method and documentation method. Data analysis techniques using quantitative data is a data analysis technique by analyzing the calculation of the figures from the target and realization of surface water tax.

The results of this study are that the implementation of collection of Surface Water Taxes from 2013-2017 has been in an effective state of around 100-200% even though some are in a less and ineffective condition which is around 40-70% and does not reach the 100% target.

Keywords: Collection

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi yang berjudul ”*Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*” dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dalam rangka memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammaditah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat doa dan kerjasama dari orangtua dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda **Edi Sahputra** dan ibunda **Dewi Suhita Br. Matondang** yang telah sabar, tekun dan ikhlas meluangkan waktu serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Adik saya Dicky Syahputra, Majid Hasbi dan Kakak saya Rizki Ananda yang telah menjadi motivasi saya sehingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Bapak Januri, S.E, M.M. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si.selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapa Ihsan Rambe, S.E, M.Si.selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan proposal ini.
8. Kepada Sahabat-sahabat saya Penny Maharani, Indria Nurani dan Black Quen dan stambuk 2014 A Akuntansi Siang yang penulis sayangi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2018

Penulis

DELIANA
1405170300

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pengertian Pajak	8
a. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Sistem Pemungutan Pajak	11
d. Hambatan Pemungutan Pajak	12
e. Asas Pemungutan Pajak	13
f. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
g. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	15
h. Pengelompokan Pajak	16
i. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak.....	17
j. Tarif pajak	18
2. Pajak Daerah	18
a. Ciri Pajak Daerah	19
b. Jenis Pajak Daerah	20
c. Tarif Pajak Daerah	20
3. Pajak Air Permukaan	23
a. Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan.....	25
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	26
c. Objek Pajak Air Permukaan.....	27
d. Bukan Objek Pajak Air Permukaan	27
e. Subjek Pajak Air Permukaan	28

f. Izin Pengambilan Air Permukaan.....	29
g. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan	31
h. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	32
i. Tata Cara Pemungutan.....	33
j. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan	35
4. Efektivitas	37
5. Pemungutan	38
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Penelitian.....	48
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan	52
B. Pembahasan	54
Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2013s/d 2017	5
Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel III.1.	Waktu Penelitian	49
Tabel III.2	Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	51
Tabel IV.1	Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kerangka Berfikir	47
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan sistem otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki perencanaan keuangan daerah yang biasanya disebut anggaran, baik itu anggaran pendapatan daerah maupun anggaran belanja daerah (APBD) sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini secara otomatis akan memacu daerah dalam memaksimalkan pendapatan melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya pajak maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan harapan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah

selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak tahun 1984 telah berlaku *self assessment system* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri atas kewajiban pokoknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan di kelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup di andalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat. Dalam hal ini pajak daerah, memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut pemerintah sendiri telah menetapkan undang-undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Pajak air permukaan (PAP) adalah potensi baru bagi penerimaan pendapatan daerah. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud air permukaan adalah pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.

Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas, salah satunya pajak air permukaan yang menunjang bagi pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Pengenaan pajak terhadap pemanfaatan air permukaan merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah, untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara khususnya penerimaan pajak air permukaan

pemerintah perlu mengawasi serta mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak air permukaan. Penetapan besarnya target pajak air permukaan diprediksikan melalui tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemungutan air permukaan pada tiap tahunnya. Semakin tinggi tiap pemungutan air permukaan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak air permukaan. Sumber penerimaan pajak air permukaan berasal dari pengambilan/pemanfaatan air permukaan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.

Salah satu usaha pemerintah daerah yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak. Menurut Dasril Munir (2004:49) menjelaskan bahwa jika realisasi penerimaan pajak berbanding target penerimaan pajak di atas 100% tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif, 90,01-100% adalah efektif, 80,01-90% adalah cukup efektif, 60,01-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara periode
tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan Umum		%	Ket
	Target	Realisasi		
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46.16	Tidak efektif
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114.21	sangat efektif
2015	167.211.362.801	363.812.561.718	217.58	Sangat efektif
2016	208.000.000.000	253.866.206.023	122.05	Sangat efektif
2017	125.000.000.000	83.320.133.885	66.67	Kurang efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat dari data yang ada bahwa realisasi pajak air permukaan dari tahun 2013-2017 mengalami naik turun persentase yang dimana sering tidak mencapai target. Pada tahun 2013 pajak air permukaan mengalami penurunan sebesar 46,16% Tidak Efektif, namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 114.21% Sangat Efektif, pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebesar 217,58% dan berada dalam kriteria sangat efektif dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 sebesar 122,05% yang sangat efektif dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 66,67% yang kurang efektif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat besar hingga mencapai 50%.

Realisasi pajak air permukaan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya pajak air permukaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, Hal 134) “ menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas pajak air permukaan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara maka penulis memberi judul “**Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya penurunan penerimaan realisasi pajak air permukaan di tahun 2013 dan penurunan persentase yang sangat besar pada tahun 2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah hambatan yang di alami oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, khususnya dibidang Pajak Air Permukaan pada Kota Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Air Permukaan.
- c. Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Air Permukaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang di tunjuuk secara langsung. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2016, hal 3) mendefenisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut diaz priantara (2012, hal 2) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undnag sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Diaz Priantara, 2012) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan defenisi resmi pajak yang terdapat dalam undang – undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang – undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

a. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu undang-undang dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

c. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak di pandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan

negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

d. Aspek sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 4) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- a. *Budgetair* (anggaran), adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayain pengeluaran-pengeluarannya.
- b. *Regulerend* (mengatur), adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 9) di Indonesia telah dikenal dengan tiga sistem pemungutan pajak, keuangan dan cara

menetapkannya juga berbeda. Adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assesment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. Witholding Tax System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. hambatan pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 10) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 3. Sitem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang

2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

e. asas pemungutan pajak

Mardiasmo (2016, hal 9) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan yaitu : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

f. syarat pemungutan pajak

Menurut mardiasmo (2016, hal 4) ada 5 syarat pemungutan pajak yaitu:

- a. pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu: sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
- b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) yaitu: di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) yaitu: pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) yaitu: sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu: sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

g. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

a. teori asuransi

negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. teori kepentingan

pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. teori daya pikul

beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) *unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) *unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. teori bakti

dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti,

rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. teori asas daya beli

dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

h. Pengelompokan Pajak

Menurut mardiasmo (2016, hal 7) menyatakan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.
2. pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

1. pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

i. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak

a. Ajaran Formil

hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran Materiil

hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hutang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- 1) pembayaran
- 2) kompensasi
- 3) kadaluwarsa
- 4) pembebasan dan penghapusan

j. Tarif Pajak

Menurut mardiasmo (2016, Hal 11) ada beberapa macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkiran, Pajak Mineral bukan logam, dan Lain – lain yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

a. Ciri Pajak Daerah

Ciri – ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi, kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan - perundang undangan pajak dikenakan pajak.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016, Hal 15) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016, Hal 16) menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan , Pemadam Kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat- alat besar ditetapkan paling besar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing -masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

- 5) Khusus untuk Kedaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari pada tarif pajak kendaraan bermotor pribadi.
- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen), dari cukai rokok
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- 14) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Wallowet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

3. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah

tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Pengenaan pajak air permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak air permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan.

Untuk mencegah kevakuman hukum dengan dibelakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010, pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan PPPBATAP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak provinsi masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua tahun sebelum diberlakukannya peraturan daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hanya saja dalam dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan pemerintah provinsi yang ingin memungut Pajak Air Permukaan harus telah menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Air Permukaan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada provinsi tersebut.

a. Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan

Adapun Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan
5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan daerah
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalende atau jangka waktu lain yang di atur dengan Peraturan Gubernur, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai peraturan perundangundangan perpajakan daerah
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan

Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

c. Objek Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga.

d. Bukan Objek Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah kegiatan dibawah ini :

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangundangan.
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Misalnya pengambilan air

bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat – tempat peribadatan, riset atau penelitian, dan sebagainya.

e. Subjek Pajak Air Permukaan

subjek pajak pada pengenaan pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dengan demikian, pada pajak air permukaan pengertian subjek pajak lebih luas dari wajib pajak. Subjek pajak adalah barang siapa yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sedangkan yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah siapa yang nyata-nyata melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Setiap subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PPPABTAP. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memnuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib

pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

f. Izin Pengambilan Air Permukaan

setiap pengambilan air permukaan untuk keperluan penyediaan air bersih/ air minum, kesehatan, usaha perkotaan dan kawasan permukaan, penyediaan air irigasi untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, ketenagaan, pengapungan, perendaman, lalu lintas air, rekreasi, pembuangan air limbah, pembangunan, perubahan atau pembongkaran atas segala bangunan yang dilakukan pada di atas dan dibawah sumber air, harus mendapat izin dari gubernur. Demi kepastian hukum dan memudahkan pengawasan izin yang diberikan oleh gubernur tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari gubernur. Selain itu, perubahan izin pemanfaatan air permukaan, yaitu perubahan atau pergeseran lokasi izin air permukaan, harus dengan persetujuan tertulis dari gubernur.

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur dan menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian menyediakan dan membangun prasarana adalah pembuatan atau penyediaan peralatan dan pembangunan fisik sarana pengambilan air permukaan, termasuk pemasangan saluran air dari titik lokasi air permukaan. Permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam

peraturan daerah atau keputusan gubernur, misalnya selambat-lambatnya satu bulan setelah pembangunan prasarana selesai dikerjakan, dengan melampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan. Umumnya izin pemanfaatan air permukaan diberikan oleh gubernur setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin pemanfaatan air permukaan ditetapkan oleh gubernur.

Izin pemanfaatan air permukaan tidak diperlukan jika pengambilan air dilakukan untuk penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada gubernur. Setiap pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur *luah* (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m^3), yang disediakan oleh pemerintah daerah. Izin pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu tiga tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pemanfaatan air permukaan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin pemanfaatan air permukaan ditetapkan oleh gubernur.

Izin pemanfaatan air bawah tanah dicabut apabila:

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin
- b. kualitas air tidak memenuhi persyaratan

- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
- d. atas dasar permintaan pemegang izin

g. Dasar Pengenaan , Tarif , dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan (NPAP). NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

2. Tarif PPPABTAP

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 24 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Perhitungan PPPABTAP

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan **tarif pajak** dengan **dasar pengenaan pajak**. Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan}$$

Khusus BUMN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pokok pajak diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

h. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan

1. Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
2. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
3. Pajak yang terutang apabila wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment*, saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air tanah. Apabila wajib pajak yang

pemungutan pajaknya menggunakan sistem *official assessment*, saat terutang pajak dihitung pada saat SKPD diterbitkan.

4. Pajak Air Permukaan yang terutang di pungut di wilayah kabupaten/kota tempat air tanah berada.

i. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak air permukaan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, kecuali adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan pengiriman surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali :

1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.

4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
5. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai perolehan air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku. Harga Dasar air permukaan = (komponen sumber daya air) x (faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air) x (harga air baku).

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur :

1. Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1).
2. Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7).
3. Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari

- lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km² (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500 km² (nilai faktor 0,8)
4. Kondisi Daerah aliran sungai / daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2), Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara,. Adapun harga air baku untuk air permukaan adalah sebesar Rp 75,-/m³.

j. Pengukuhan, Pendaftaran Dan Pendataan

1. pengukuhan

Wajib pajak air permukaan yang mengambil air permukaan di wilayah provinsi yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas pendapatan daerah provinsi atau satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk untuk mengelola pajak provinsi untuk dikukuhkan dan diberikan NPWPD. Yang dimaksud dengan mendaftar adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada saat izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dikeluarkan. Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan daerah provinsi atau kepala satuan kerja perangkat daerah lain yang

ditunjuk untuk itu tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat pajak air permukaan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas yang ditunjuk. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan maka kepala dinas pendapatan daerah provinsi atau kepala satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk untuk itu akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD, dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh gubernur dengan surat keputusan gubernur.

2. pendaftaran dan pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

4. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Menurut Abdul Halim (2013) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005 : 92). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbale balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas memerlukan data – data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Maka untuk mengukur efektivitas pajak Air Permukaan digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{REALISASI\ PENERIMAAN\ PAJAK\ AIR\ PERMUKAAN}{Target\ Pajak\ Air\ Permukaan} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan pajak air permukaan, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan pemungutannya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai. Untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan adanya suatu kriteria efektivitas.

5. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau

Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetoran.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil". Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2011 Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Air Permukaan. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pendataan Potensi
- b. Penetapan Pajak
- c. Penyoran Pajak
- d. Penagihan Pajak

1. Pendataan Potensi

Pendataan objek/subjek dilakukan langsung kelapangan dengan mempersiapkan data-data awal, petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh Ka.UPT Kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi :

- a. Jenis Sumber Air Permukaan
- b. Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa)
- c. Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau)
- d. Ada tidaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang
- e. Ada tidaknya alat meter air, jika ada supaya dicatat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memungut Pajak Air Permukaan.

Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut dilaporkan kepada Kadispendasum untuk bahan masukan dan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

2. Penetapan Pajak

Proses Penetapan Pajak dimulai dari penyampaian Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. Apabila tenggang waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum

menyampaikan SPTPD ke Kantor UPTD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk:

- a. Mempertanyakan, meminta SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
- b. Melakukan pemeriksaan data SPTPD dengan data alamat air.
- c. Mencatat Kubikasi air yang diambil dan di manfaatkan.
- d. Apabila meteran rusak petugas UPTD membuat panaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu.

Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan SPTPD atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi, Maka langkah kedua adalah sebagai berikut:

1. Menghitung besarnya pajak trutang dengan teliti dan tepat.
2. Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah.
3. SKPD yang telah ditanda tangani oleh Ka.UPTD dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima.
4. Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dalam sebulan.
5. Data SPTPD, SKPD, STPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran.

6. Apabila 7 hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka petugas harus menerbitkan surat teguran, 7 hari kemudian belum juga dibayar akan diberikan surat peringatan, 7 hari selanjutnya tetap belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa).

Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka 3 hari setelah keluarnya surat paksa pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan represif, diaman tindakan ini merupakan tindakan terakhir untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah.

3. Penyetoran Pajak

Berdasarkan SKPD, wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register Ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib Pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 pada PT. Bank Sumut yang ada diwilayah kerja UPTD. Penerimaan Hasil pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko.

4. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang dipakai adalah Blanko STPD yang ditanda tangani oleh Ka.UPTD. Penggunaan SPTPD dapat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya. Sejalan dengan tugas pokok Dispenda perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan SPTPD maupun SKPD.
- b. Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif
- c. Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke tempat wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya.
- e. Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Daftar Review Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Shinta Rintis Saputri (2017)	Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro	Variabel Dependen : Pajak Air Tanah Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah Kota Metro	Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Metro ditentukan oleh beberapa indikator diantaranya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah, badan pelaksana, komunikasi dan koordinasi kegiatan antara pihak wajib pajak dan badan pelaksana. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah relatif tidak seimbang, hal ini dibuktikan dari kontribusi PAT terhadap Pajak Asli Daerah adalah 0,10 %. Sehingga kontribusi terhadap PAD sangat rendah, faktor penghambat dari lemahnya realisasi PAT adalah Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan laporan pemakaian air tanah kepada BAPENDA, infrastruktur yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak air tanah, dan petugas yang bekerja kurang maksimal.
Intan Gloria Kartika,	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan	Variabel Dependenn : Pajak Air	Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan

Wanni (2016)	Terhadap PenerimaanPendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permukaan Variabel Independen : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Prov Sulut
Rindy Citra Dewi (2017)	Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat	Variabel Dependen : Pajak Daerah Variabel Independen : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah provinsi di sumatera barat adalah sangat efektif dan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah provinsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat cukup baik


C. Kerangka Berfikir

Sejak tahun 1984 telah berlaku *self assessment system* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri atas kewajiban pokoknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan di kelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup di andalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut pemerintah sendiri telah menetapkan undang-undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Pajak air permukaan (PAP) adalah potensi baru bagi penerimaan pendapatan daerah. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud air permukaan adalah pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.

Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas, salah satunya pajak air permukaan yang menunjang bagi pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Pengenaan pajak terhadap pemanfaatan air permukaan merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah, untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara khususnya penerimaan pajak air permukaan pemerintah perlu mengawasi serta mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak air permukaan. Penetapan besarnya target pajak air permukaan diprediksikan melalui tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemungutan air permukaan pada tiap tahunnya. Semakin tinggi tiap pemungutan air permukaan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak air permukaan. Sumber penerimaan pajak air permukaan berasal dari pengambilan/pemanfaatan air permukaan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang

khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. Pemanfaatan air permukaan adalah setiap kegiatan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara mengambil atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.



Gambar I.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

B. Defenisi Variabel Operasional

Tujuan utama pemberian defenisi operasional adalah memberikan suatu defenisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang berada di JL. Serbaguna No.10 Helvetia Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2018 s/d Oktober 2018.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2018				2018											
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset	■	■														
2	Pengajuan Judul			■	■												
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal													■	■	■	■
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
6	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa : Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2013-2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang telah diolah dan dikumpulkan menjadi dokumentasi oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono. 2014, hal 422). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan

penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Air Permukaan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari target dan realisasi Pajak Air Permukaan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengambil data target dan realisasi Pajak Air Permukaan pada Kantor Dinas Pendapatan Sumatera Utara.
2. Menganalisis data target dan Realisasi Pajak Air Permukaan pada Kantor Pendapatan Sumatera Utara.
3. Menghitung persentase yang diterima oleh Pajak Air Permukaan :

$$\% \text{ efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak air permukaan}}{\text{Target pajak air permukaan}} \times 100\%$$

4. menganalisis dan membahas tingkat pemungutan pajak air permukaan, dengan indikator efektivitas antara lain:

Tabel III.2
Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Persentase	Tingkat efektivitas
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Dasril Munir (2004:49) (dalam Rindy Citra Dewi 2017)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan

Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di hitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan target Pajak Air Permukaan, apabila perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan menghasilkan angka atau persentase 100% berarti dikatakan efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Air Permukaan dikatakan semakin baik. Jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak air permukaan sebesar-besarnya.

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan maka dapat dilihat dari tabel yang ada dari tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel IV.I
Tingkat Efektivitas Pemungutan pajak air permukaan

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan Umum		%	Ket
	Target	Realisasi		
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46.16	Tidak efektif
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114.21	sangat efektif
2015	167.211.362.801	363.812.561.718	217.58	Sangat efektif
2016	208.000.000.000	253.866.206.023	122.05	Sangat efektif
2017	125.000.000.000	83.320.133.885	66.67	Kurang efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pemungutan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

Maka dapat dihitung:

$$\text{a. Tahun 2013} = \frac{38.309.207.802}{83.000.000.000} \times 100\% = 46,16 \%$$

$$\text{b. Tahun 2014} = \frac{68.524.532.854}{60.000.000.000} \times 100\% = 114,21\%$$

$$\text{c. Tahun 2015} = \frac{363.812.561.718}{167.211.362.801} \times 100\% = 217,58\%$$

$$\text{d. Tahun 2016} = \frac{253.866.206.023}{208.000.000.000} \times 100\% = 122,05\%$$

$$\text{e. Tahun 2017} = \frac{83.320.133.885}{125.000.000.000} \times 100\% = 66,67\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan sebagai berikut:

1. Tahun 2013 target Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 85.000.000.000 dan realisasi yang diterimanya sebesar Rp. 38.309.207.802 adapun tingkat efektivitas nya sebesar 46,16% berada dalam keadaan Tidak Efektif.
2. Tahun 2014 target Pajak Air Permukaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 60.000.000.000 namun realisasi yang diberikan sebesar Rp. 68.524.532.854 mengalami kenaikan realisasi sebelumnya dan mencapai target yang ditetapkan, tingkat efektivitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 114,21% berada dalam keadaan Sangat Efektif.
3. Tahun 2015 target Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan target yang pesat sebesar Rp. 167.211.362.801 dan realisasi yang diberikan mencapai target yang ditetapkan, bahkan diatas dari perkiraan oleh Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu sebesar Rp. 363.812.561.718 dan berada dalam keadaan Sangat Efektif.

4. Tahun 2016 target Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan yang pesat sebesar Rp. 208.000.000.000 dan realisasi yang diberikan mencapai target yang ditetapkan, sebesar Rp. 253.866.206.023 tingkat efektivitasnya sebesar 122,05% yang berada dalam keadaan Sangat Efektif.
5. Tahun 2017 target Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar Rp. 125.000.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp. 83.320.133.885 tidak mencapai target yang ditetapkan, tingkat efektivitasnya sebesar 66,67% berada dalam keadaan kurang efektif.

B. Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemungutan pajak ada 3 faktor yaitu:

- a. Wajib pajak
- b. Otoritas pajak
- c. Sistem pemungutan pajak

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung, masyarakat harus baik saling mendukung, masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga

terbentuklah masyarakat wajib pajak. Otoritas pajak harus melayani masyarakat wajib pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahnya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintah tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajiban yaitu membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Hal yang menjadi pendukung dalam penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Mekanisme Kerja Pegawai

Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat di Sumatera Utara, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat.

Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak daerah yang dapat bermanfaat bagi mereka.

Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: Keterampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman kerja, Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara cukup baik.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Ardiansyah P . Siregar bahwa Perizinan yang di permudah yakni dibebaskannya biaya perizinan tentunya menjadi hal pendorong munculnya objek baru pajak air permukaan yang mampu menambah pendapatan daerah. Adanya UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) di setiap kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang memberikan kemudahan dalam penagihan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses administrasi pajak.

Hal inilah yang menjadi faktor pendukung dalam penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Faktor Penghambat

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, faktor penghambat pajak adalah:

a. Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit dikontrol.

b. Teknik pemungutan pajak itu sendiri

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.

c. Penghindaran pajak secara yuridis

Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang. Kenapa tidak jelas ? ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibuat dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

d. Pengelakan pajak

pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, pengelekan pajak ini terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak Daerah dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor BPPRDSU (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara) dengan Bapak Ardiansyah P . Siregar (staf pendataan bidang pajak) bahwa yang mejadi faktor penghambat dalam penagihan pajak air permukaan oleh BPPRDSU yakni:

- a. Tidak adanya Water Meter (alat pengukur pemakaian /pemanfaatan air) sehingga pihak BPPRDSU kesulitan dalam melakukan penagihan pajak air permukaan
- b. Kurangnya wajib pajak yang mengetahui jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak air permukaan
- c. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyetorkan kewajiban pajaknya
- d. Banyak yang belum memiliki izin pemakaian pajak air permukaan
- e. Masih enggan nya perusahaan untuk memberikan data yang akurat seperti ubikasi pemakaian dan jumlah titik pengambilan
- f. Wajib pajak tidak mampu membayar pajak
- g. Banyaknya potensi yang ada dipedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi
- h. penunggakan pajak oleh wajib pajak

berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, bahwa beberapa hal yang menjadikan pemungutan Pajak Air Permukaan menjadi susah, adanya kendala dan hambatan yang dialami. Yaitu karena belum diperolehnya data tentang pemakaian Air Permukaan dikarenakan masih banyak potensi yang tidak memiliki izin. Dan dalam pelaksanaan pemungutannya sendiri masih mengalami kekurangan petugas lapangannya sendiri, sehingga membuat hasil menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan dilapangan. Bukan hanya kekurangan petugas lapangan namun juga belum tersedianya transportasi petugas baik dalam hal penyampaian SPTPD maupun pemungutannya. Contohnya seperti pegawai yang ditugaskan untuk terjun kelapangan belum diberikan transportasi yang cukup dalam melaksanakan pemungutan Pajak Air Permukaan.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan juga dibutuhkan kerja sama yang baik dengan Kabupaten Kota, namun pihak Kabupaten Kota enggan untuk menyampaikan potensi Air Permukaan dikarenakan Pengelolaan izinnya dikelola oleh Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dari Pihak pelaksana Pemungutan sendiri, hambatan ini juga terjadi diakibatkan dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Maksudnya Wajib Pajak melakukan hal-hal yang mengakibatkan pemungutan pajak tidak berjalan dengan baik, seperti Wajib Pajak tidak menyampaikan data pemakaian Air Permukaan secara terbuka. Juga banyak Wajib Pajak yang tidak menggunakan meteran sehingga penetapan menggunakan sistem penafsiran. Penetapan dengan sistem penafsiran ini juga akan memberikan kendala dengan tidak sesuai data sebenarnya. Lalu masih banyak perusahaan yang melaksanakan pembayaran dengan sistem periodik 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari efektivitas pemungutan yang telah dilakukan terhadap data target dan realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2013-2017, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Pemungutan realisasi Pajak Air Permukaan masih ada yang jauh dari kata efektif sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Hambatan yang dihadapi yakni tidak adanya Water Meter (alat pengukur pemakaian /pemanfaatan air) sehingga pihak BPPRDSU yakni tidak adanya Water Meter (alat pengukur pemakaian /pemanfaatan air) sehingga pihak BPPRDSU kesulitan dalam melakukan penagihan pajak air permukaan, kurangnya wajib pajak yang mengetahui jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak air permukaan, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyetorkan kewajibannya, banyak yang belum memiliki izin pemakaian pajak air permukaan, masih enggan perusahaan untuk memberikan data yang akurat seperti lokasi pemakaian dan jumlah titik pengambilan, wajib pajak tidak mampu membayar pajak, banyaknya potensi yang ada dipedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi, penunggakan pajak oleh wajib pajak

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan lagi upaya pemungutan Pajak Air Permukaan agar realisasi yang diberikan ditahun berikutnya dapat melebihi target yang ditetapkan dan tetap memperhatikan gejala-gejala fluktuasi yang terjadi guna memperkecil resiko penerimaan pajak air permukaan yang menurun.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan peningkatan terhadap pemungutan pajak dengan memeriksa, mengawasi, dan mengadakan razia secara berkala terhadap wajib pajak maupun potensi yang ada dan perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi petugas khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman .
3. Bagi wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang besar akan pembangunan daerah dan peduli pajak agar terus berkembang dan memiliki kualitas yang tinggi bagi masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan judul penelitian ini sebaiknya menambah jumlah variabel agar jawaban yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat agar mendapatkan perbandingan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit Rajawali, Jakarta
- Ahmad Yani (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Shinta Rintis Saputri (2017). “Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”. *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung*
- Rindy Citra Dewi (2017). “Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Provinsi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 24, No 1, April 2017
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta. Mitra Wacana Media
- I Made Fiqri Handoko (2017). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Kartika Pratiwi (2013). “Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 1, No 2, December 2013.
- Waani, Intan Gloria Kartika (2016). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1, Maret 2016.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Sugiyono (2014). *Metode penelitian bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Christa Marchaulina (2013). “Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember”. *Jurnal Ilmu Administrasi, fakultas ilmu social dan ilmu politik (FISIP)*. Vol. 1, No 1, 2013
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat

Via Mutdmairnah (2014). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. *Skripsi Fakultas Hukum*, universitas hasanuddin Makassar

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang **Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang **Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELIANA
NPM : 1405170300
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan


DELIANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Deliana
NPM : 1405170300
Tempat dan tanggal lahir : Sei Lindai, 13 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bukit Barisan 1 No. 14/25, Glugur Darat,
Medan Timur, 20238
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Edi Sahputra
Nama Ibu : Dewi Suhita Br. Matondang
Alamat : Afd III Sei Lindai, kec. Tapung Hulu, kab.
Kampar, Provinsi Riau

Pendidikan Formal

1. SDN 009 SENAMA NENEK Tamat 2008
2. MTs LKMD KASIKAN Tamat 2011
3. SMA NEGERI 2 BINJAI Tamat 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2017



DELIANA